

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL MELALUI MEDIA *ONLINE* DI INDONESIA**

Siti Misnar Abdul Jalil

Fakultas Hukum, Universitas Lakidende Unaaha

*Korespondensi : sitimisnar25@gmail.com

Abstract

Legal protection for victims of electronic-based sexual harassment according to Law Number 12 of 2022 means that victims will be given guaranteed rights to treatment, protection and recovery. Fulfilling victims' rights is the state's obligation and is carried out in accordance with the conditions and needs of victims. The special institutions that provide assistance to victims of electronic-based sexual harassment include LPSK officers, UPTD PPA, health workers, psychologists, social workers, psychiatrists and other companions. Victims of electronic-based sexual harassment of course experience and feel the impact of losses due to the perpetrator's actions. Therefore, victims have the right to receive a form of compensation guaranteed by Law Number 12 of 2022 in the form of restitution.

Keywords: *Legal Protection, Online Harassment*

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual berbasis elektronik menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu korban akan diberikan jaminan hak-hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Adapun lembaga-lembaga khusus yang menjadi pendamping bagi korban pelecehan seksual berbasis elektronik antara lain petugas LPSK, UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, psikiater, dan pendamping lainnya. Korban pelecehan seksual berbasis elektronik tentu saja mengalami dan merasakan dampak kerugian akibat tindakan pelaku. Maka dari itu korban berhak mendapatkan bentuk ganti kerugian yang dijamin oleh Undang Undang Nomor 12 tahun 2022 berupa restitusi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelecehan Seksual, Pelecehan Online

PENDAHULUAN

Teknologi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia Terdapat 2 (dua) hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk informasi itu sendiri, seperti komputer, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya. Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik yang dinilai lebih efektif. Di tengah semakin luasnya jangkauan

Siti Misnar Abdul Jalil

internet, canggihnya perkembangan dan penyebaran teknologi informasi, serta populernya penggunaan media sosial, telah menghadirkan bentuk-bentuk baru kejahatan, yang tadinya hanya dapat dilakukan di dunia nyata, sekarang dapat terjadi di dunia maya (*internet*) termasuk kekerasan berbasis gender yang disebut dengan *Online Gender-Based Violence* yang selanjutnya disebut OGBV.

Kekerasan berbasis gender di dunia maya serupa dengan kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niat atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual, termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental atau kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di Tengah Masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan berarti kekerasan dan tidak menyenangkan.

Makna kekerasan dan tidak menyenangkan ini dapat mengungkapkan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak dikehendaki. Pada tahun 2017, setidaknya ada 8 (delapan) bentuk OGBV yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan online (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen online (*online recruitment*). Sementara itu, dalam *Internet Governance Forum* dipaparkan bahwa kekerasan berbasis gender online mencakup spektrum perilaku, termasuk penguntitan, pengintimidasian, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan eksploitasi.

Pelecehan seksual *online* melalui media sosial adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan tindakan asusila melalui sarana media informasi dan transaksi elektronik yang dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis. Tindak pelecehan seksual yang sering terjadi di media sosial dapat berupa rayuan, godaan, atau perbuatan tidak menyenangkan lainnya yang dapat dilakukan dengan cara *chatting*, komentar, *Direct message* (DM), mengirim foto, *video* bermuatan seksual atau pornografi melalui media sosial, seperti *WhatsApp*, *Instagram*, *Twitter*, *YouTube*, *Facebook* dan lain sebagainya.

Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pelecehan seksual, yaitu mengeluarkan lelucon yang berbau seksual, suatu pernyataan yang merendahkan orientasi seksual seseorang, permintaan melakukan perbuatan yang berbau seksual, suatu ucapan atau perbuatan yang berkonotasi berbau seksual di dalamnya, sampai dengan pemaksaan untuk melakukan suatu kegiatan berbau seksual baik secara langsung maupun tak langsung

Indri dwi apriliyanti mengatakan jika hampir 60 persen perempuan di 22 negara telah menghadapi kekerasan seksual *online*. Di Indonesia sendiri, 38 persen responden mengalami pelecehan seksual. Paling umum terjadi di media sosial seperti Instagram (23 persen), *WhatsApp* (14 persen), *Snapchat* (10 persen), *Twitter* (9 persen) dan *Tik Tok* (6 persen). Kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang disebabkan oleh masalah seksual, kritik lisan, lelucon pornografi, lelucon seperti ekspresi wajah dan gerak tubuh, atau perilaku lain yang membutuhkan perhatian seksual yang tidak diinginkan korban. Ini adalah pelecehan atau penghinaan terhadap korban.

Pelecehan sendiri sering dianggap sebagai penyimpangan karena memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang merugikan, yaitu melakukan hubungan seksual, dan juga menyebabkan seseorang dilecehkan. Pelecehan seksual merupakan aktivitas seksual yang dijalankan melalui

kontak fisik atau non fisik secara langsung. Korban merasa tidak nyaman dan kemudian dipermalukan lagi. Pelecehan seksual banyak dilakukan melalui media massa, dengan melontarkan komentar sepihak kepada orang lain, pada tubuh, penampilan, seringkali gurauan dan seksualitas, dilakukan melalui lelucon yang memuat konten.

Pelecehan seksual dengan kata-kata di media massa. Ini biasanya dilakukan melalui obrolan *WhatsApp*, pesan langsung (DM), *email*, atau panggilan *video*. Pelecehan seksual berupa ungkapan dan kata-kata yang ditujukan kepada korban, mengakibatkan korban merasakan hinaan dan intimidasi. Kurangnya keterbukaan korban pelecehan seksual *online* dalam memberikan informasi yang lebih jelas kepada para aparat penegak hukum, menyebabkan penegakan hukum yang pada dasarnya penegakannya harus sesuai dengan Undang Undang dan KUHP, menjadi tidak maksimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual *online*.

Kondisi demikian mengakibatkan kasus pelecehan seksual *online* ini makin marak terjadi dimana korban dan pelaku lebih memilih untuk berujung damai. Tindak pidana pelecehan seksual *online* dikategorikan sebagai *cyber harassment* (pelecehan *online*) akan tetapi pasal untuk menjerat bukan Pasal yang murni melainkan pasal yang membahas kejahatan kesusilaan karena di dalam Undang Undang itu tidak jelas adanya. Disisi lain dalam kasus pelecehan seksual korban tidak mudah melaporkan bahwasannya telah terjadi suatu tindak pidana pelecehan seksual itu disebabkan terbatasnya suatu bukti dan juga adanya kendala dari pasal itu sendiri yang tidak terpenuhinya suatu-unsur sehingga tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana pelecehan seksual.

Pasal yang mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual terdapat pada KUHP mengenai kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan akan tetapi Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak mengenal dengan istilah pelecehan seksual, dalam KUHP hanya mengenal dengan istilah cabul yaitu yang diatur dengan Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP.

Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan mampu menjerat para pelaku kejahatan yang telah melakukan kejahatan, termasuk pelecehan seksual melalui media sosial. Indonesia memang tidak mengenal arti atau sebuah istilah dari pelecehan seksual, dan Undang Undang ITE membatasi peraturan tentang pelecehan seksual, sehingga menyulitkan penggugat atau korban untuk mencari suatu yang berkaitan dengan keadilan melalui penegakan hukum. Sementara ketentuan hukum yang tidak jelas tentang pelecehan seksual menciptakan ketidakpastian hukum, pemerintah telah menyatakan bahwa pelecehan seksual adalah bentuk pelecehan yang serius dan diatur dengan jelas oleh Undang Undang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban.

Sebagaimana dalam ketentuan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) ini merupakan suatu peraturan yang dapat mengakomodasi berbagai macam jenis kekerasan seksual seperti pelecehan seksual, pelayagunaan seksual, adanya paksaan kontrasepsi, paksaan untuk aborsi, perkosaan pemaksaan pelacuran dan lain-lain. dalam hal ini UU TPKS dapat menindak pelaku tindak pidana pelecehan seksual *online* agar pelaku jera dan mendapatkan hukuman yang selayaknya serta dapat melindungi para korban.

Pengertian Perlindungan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat

Siti Misnar Abdul Jalil

memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepenting masyarakat. Perhatian hukum terhadap korban tindak pidana dalam KUHAP belum mendapat perhatian optimum, tetapi sebaliknya perhatian pengaturan hukum atas dasar penghormatan terhadap HAM dari pelaku tindak pidana cukup banyak pengertian mengenai kepentingan korban dalam kajian viktimologi, tidak saja hanya dipandang dari perspektif hukum pidana atau kriminologi saja melainkan berkaitan pula dengan aspek keperdataan.

Pandangan KUHAP terhadap hak-hak korban tindak pidana masih sangat terbatas dan tidak sebanding dengan hak-hak yang diperoleh pelaku tindak pidana. Eksistensi dan posisi hukum korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana karena terbentur dalam problem yang mendasar yakni korban hanya sebagai saksi (pelapor atau korban). korban tidak termasuk dalam bagian dari unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, tidak sebagaimana terdakwa, polisi dan jaksa.

Menurut Hadjon perlindungan hukum hak-hak asasi manusia bertumpu dan bersumber pada penguatan dan perlindungan hak serta berlandaskan pada prinsip Negara hukum. Maka perlindungan hukum disini bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

1. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan begitu perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa
2. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa secara konseptual.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berlandaskan pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang wajib berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir keseluruhan hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan hukum. Serta pihak-pihak yang berwenang memberikan perlindungan hukum antara lain kejaksaan, pengadilan, kepolisian dan lembaga non litigasi.

Pengaturan Hukum Atas Tindakan Pelecehan Seksual Online

Tindak pidana kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan tindakan asusila melalui sarana media informasi dan transaksi elektronik yang dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis. Tindak pelecehan seksual yang sering terjadi di media sosial dapat berupa rayuan, godaan, atau perbuatan tidak menyenangkan lainnya yang dapat dilakukan dengan cara *chatting*, komentar, *Direct Message*, mengirim foto, *video* bermuatan seksual atau pornografi melalui media sosial, seperti *WhatsApp*, *Instagram*, *Twitter*, *YouTube*, *Facebook* dan lain sebagainya. Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pelecehan seksual, yaitu mengeluarkan lelucon yang berbau seksual, suatu pernyataan yang merendahkan orientasi seksual seseorang, permintaan melakukan perbuatan yang berbau seksual, suatu ucapan atau perbuatan yang berkonotasi berbau seksual di dalamnya, sampai dengan pemaksaan untuk melakukan suatu kegiatan berbau seksual baik secara langsung maupun tak langsung.

Secara hukum, mengenai Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial telah diatur dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan pelecehan seksual sering kali disertakan Pelanggaran Atas Perlindungan Data Pribadi yang dimana telah diatur dalam UU ITE. Secara yuridis, peraturan perundang-undang telah mengatur perbuatan Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial dan Pelanggaran Atas Perlindungan Data Pribadi sebagai perbuatan yang dilarang karena memiliki akibat hukum yang mengikat. Pelaku dapat dihukum dengan dasar perundang-undangan, yaitu UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS dan KUHP.

1. Pengaturan hukum menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pada KUHP, tindakan yang dilakukan merupakan tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan yang tergolong sebagai perbuatan yang dilarang dalam Pasal 282 Ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
2. Pengaturan hukum menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pada UU ITE, Pasal 45 Ayat 1, tindakan pelaku dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Jika pada perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak-anak maka pelaku

Siti Misnar Abdul Jalil

dapat dikenakan pemberatan pidana sebanyak sepertiga dari pidana pokok. Pada UU ITE, Pasal 26 Ayat (1) dinyatakan bahwa perlu adanya izin dan/atau persetujuan atas penggunaan setiap informasi data pribadi melalui media elektronik dari pemilik data pribadi yang bersangkutan. Apabila terjadi penggunaan data pribadi seseorang tanpa izin dari pemilik data pribadi yang bersangkutan, sehingga menimbulkan kerugian baginya, maka dalam hal ini dapat diajukan gugatan atas kerugian yang dialami.

3. Pengaturan hukum menurut Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Tindakan pelaku yang secara tidak langsung menyebarluaskan materi bermuatan pornografi dapat melanggar UU Pornografi pada Pasal 4 Ayat (1), yang dimana perbuatan pelaku dapat diancam pidana penjara paling sedikit 6 (enam) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 6 miliar.
4. Pengaturan hukum menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Wujud kekerasan seksual yang berdasarkan dalam Pasal 11 Ayat (2) UU TPKS yang itu adalah meliputi dari pelecehan, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, aborsi, perkosaan, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. UU TPKS ini didalamnya telah memuat suatu yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang hal tersebut belum tertuang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga UU TPKS merupakan suatu kebijakan khusus (*lex specialist*) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam UU TPKS telah memuat pula mengenai beberapa sanksi pidana tambahan yang dijatuhkan berdasarkan atas perbuatan yang dilakukan, seperti sanksi pidana tambahan perampasan keuntungan dari tindak pidana, kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, hak politik, hak menjalankan pekerjaan tertentu, serta profesi dan putusan hakim.

Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Menurut Kurnia ningsih pelecehan seksual ini merupakan persoalan yang seharusnya diletakkan pada perspektif *gender*, di mana pelecehan seksual merupakan manifestasi dari besarnya sistem patriarkhi di mana laki-laki merupakan pengatur kepercayaan sosial.

Pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbanya dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku dan juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.

Pelecehan seksual sesungguhnya merujuk kepada tindakan bernuansa seksual yang kemudian disampaikan melalui kontak fisik atau kontak *non-fisik*, yang menysasar kepada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. Tindakan ini sendiri termasuk siulan, main mata, komentar ataupun ucapan yang bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi serta keinginan seksual, colekan atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat

seksual, sehingga kemudian mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, atau merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin hingga menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan keselamatan. Pelecehan seksual sendiri bukan semata tentang seks. Inti dari masalah ini adalah penyalahgunaan kekuasaan juga otoritas, meskipun pelaku mungkin mencoba meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa perilaku pelecehan yang ia lakukan sesungguhnya adalah ketertarikan seksual dan keinginan romantis semata. Namun, kebanyakan pelecehan seksual sendiri dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Selain itu, ada juga kasus pelecehan perempuan kepada laki-laki, dan juga dengan sesama jenis (baik itu pada sesama laki-laki maupun perempuan). Bahkan, pelecehan seksual pun dapat terjadi di *internet* dan *platform digital* apapun, termasuk media sosial.

Perbedaan Pelecehan Seksual Dan Kekerasan Seksual

Secara sekilas memang kekerasan seksual dan pelecehan seksual adalah istilah yang sama. Padahal, kekerasan seksual cakupannya lebih luas lagi jika dibandingkan dengan pelecehan seksual. Sementara, pelecehan seksual merupakan bagian dari kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual tidak terbatas oleh gender saja atau hubungan dengan korban. Itu artinya, pelecehan seksual ini dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan kepada siapa pun termasuk diantaranya kepada istri atau suami, pacar, orang tua, saudara kandung, teman, kerabat dekat, hingga pada orang yang tak dikenal. Selain itu, kekerasan seksual ini sendiri dapat terjadi di mana saja, termasuk di rumah, tempat kerja, sekolah, atau kampus. Sementara pelecehan seksual, Komnas Perempuan kemudian menyebutkan bahwa pelecehan seksual merupakan tindakan bernuansa seksual, baik melalui kontak fisik maupun kontak non-fisik. Tindakan ini dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, hingga akhirnya mengakibatkan gangguan kesehatan fisik maupun gangguan mental. Adapun jenis pelecehan seksual yaitu pelecehan jenis kelamin, perilaku cabul ataupun menggoda, pemaksaan seksual, mengajak berhubungan intim dengan menjanjikan suatu imbalan sehingga menyinggung perasaan, serta sentuhan fisik yang disengaja dengan tujuan seksualitas tanpa persetujuan.

Media Sosial

Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan kata “penggunaan” memiliki arti proses, cara pembuatan memakai sesuatu, atau pemakaian. Penggunaan merupakan kegiatan dalam menggunakan atau memakai sesuatu seperti sarana atau barang. Menurut Ardianto dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Massa, tingkat penggunaan media dapat dilihat dari frekuensi dan durasi dari penggunaan media tersebut.

Media sosial sendiri didefinisikan sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi *blog*, jejaring sosial, *wiki*, forum dan dunia *virtual*. *Blog*, jejaring sosial dan *wiki* merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh Masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi *Web 2.0*, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran "*user-generated content*".

Media sosial adalah media *online* yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis *web* yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain: *Blog*, *Twitter*, *Facebook*,

Siti Misnar Abdul Jalil

Instagram, tik tok, whatsapp, Path, dan Wikipedia. Definisi lain dari sosial media juga di jelaskan oleh Van Dijk media sosial adalah *platform* media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai *fasilitator online* yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. Menurut Shirky media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (*to share*), bekerja sama (*to co-operate*) diantara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada diluar kerangka institusional maupun organisasi. Media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berpikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri. Beberapa pengertian diatas tentang penggunaan media sosial maka dapat disimpulkan penggunaan media sosial adalah proses atau kegiatan yang dilakukan seseorang dengan sebuah media yang dapat digunakan untuk berbagi informasi, berbagi ide, berkreasi, berfikir, berdebat, menemukan teman baru dengan sebuah aplikasi *online* yang dapat digunakan melalui *smartphone* (telepon genggam).

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif atau doctrinal, menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain, pada intinya penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum Pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fakta Kasus Terjadinya Pelecehan Seksual Di Indonesia

Kejahatan pelecehan seksual sudah begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari sudut mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, maka harus berani masuk ke berbagai wilayah aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan. Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses, akibat pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi dan budaya (agama termasuk didalamnya). Dan di antara manusia Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan seksual adalah perempuan. Namun berdasarkan pengumpulan data yang telah peneliti lakukan dalam media sosial *Twitter, Instagram* dan *TikTok*, peneliti menemukan bahwa dalam era digital yang menjadi korban pelecehan seksual tidak hanya terjadi kepada perempuan akan tetapi juga terhadap laki-laki. Berikut adalah beberapa akun media sosial yang peneliti jadikan sebagai objek penelitian yang mengarah pada aktivitas tindak pidana pelecehan seksual di media sosial.

Beberapa akun media sosial yang berhasil peneliti identifikasi diantaranya *Twitter, Instagram* dan *TikTok*. Peneliti menemukan bahwa pelecehan seksual di media sosial seringkali terjadi melalui kolom komentar. Dari berbagai komentar yang peneliti baca, ditemukan bahwa tindakan pelecehan seksual mempunyai beberapa bentuk. Ada komentar yang secara jelas dan gamblang mengarah ke arah pelecehan seksual, ada juga yang secara tersirat dan perlu dipahami

terlebih dahulu bahwa sebuah perilaku pelecehan seksual. Selain komentar, peneliti juga menemukan bahwa unggahan berupa gambar, foto, video dan diksi pun secara jelas maupun tersirat mengarah ke arah pelecehan seksual.

Pelecehan seksual juga ditemukan pada akun media sosial *TikTok* dalam bentuk implisit dialami oleh akun *TikTok* bernama *@miftahulhusnasyafrikanur*. Di akun tersebut peneliti menemukan dari semua unggahan *video* milik *@miftahulhusnasyafrikanur* terdapat komentar-komentar tersirat yang mengarah pada payudaranya dan merupakan bentuk pelecehan seksual. Komentar-komentar yang diterima seperti “*kurcaci..kabotan balon*” menjadi salah satu komentar pelecehan seksual yang sering diterima oleh akun tersebut. Selain menemukan akun *TikTok* yang menjadi korban pelecehan seksual, dalam penelitian ini peneliti juga menemukan akun-akun yang menjadi pelaku pelecehan seksual di media sosial, bahkan sempat viral di televisi dan juga berbagai platform berita *online* lainnya.

Akun *TikTok* pertama yang menjadi pelaku pelecehan seksual ialah *@kevinmapraung96* terkait *video* berdurasi 15 menit yang diduga sebagai bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan sudah dihapus oleh Dokter Kevin setelah *video viral* dan mendapat banyak kecaman. Namun peneliti masih dapat menemukan *video* tersebut, diberbagai situs *video TikTok, YouTube* dan beberapa platform berita. Peneliti pun mengamati bahwa *video* kontroversial tersebut menceritakan dokter Kevin yang diminta oleh perawat untuk melakukan *vaginal touche* pada wanita hamil.

Vaginal touche merupakan prosedur yang dilakukan seorang dokter untuk melihat pembukaan pada wanita hamil yang mau melahirkan. Dengan menggunkan sarung tangan media seperti umumnya, dalam *video* tersebut Dokter Kevin pun melakukan *vaginal touche*, sembari bergoyang dan memicingkan mata, dokter Kevin menyebut adegan tersebut sebagai “*Awkward Moment*” melalui keterangan videonya. Ekspresi memicingkan mata serta bergoyang tersebutlah yang dianggap sebagai pelecehan perempuan karena menunjukkan ekspresi mesum dan dianggap melanggar kode etik kedokteran. Dokter Kevin pun secara tegas dianggap melakukan pelanggaran kategori 1 dan 2 menurut IDI (Ikatan Dokter Indonesia). IDI pun berharap konten yang dibagikan oleh Dokter Kevin tersebut tidak menyebabkan trauma khususnya pada wanita karena dokter telah terikat sumpah untuk bekerja bersusila.

Selanjutnya juga ada akun *TikTok @haga_mars*. Dalam semua konten yang dibagikan di akun *TikTok @haga_mars*, Haga banyak mempraktikkan seolah-olah dirinya seorang dokter yang membantu pasiennya lahiran dengan mimik wajah yang mesum. Selain itu beberapa konten Haga juga terdapat *video* yang menormalisasikan tentang pemerkosaan dan pemaksaan sebagai bahan bercandaan. Semua *video* yang mengarah pada pelecehan seksual di akun *TikTok* tersebut telah banyak dihapus dan Haga telah meminta maaf. Dirinya mengakui bahwa dirinya tidak menyadarinya telah melakukan *rape jokes, sexism* dan *sexual harassment*. *Rape jokes* sendiri adalah menjadikan pemerkosaan sebagai bahan candaan dan seringkali dinormalisasikan sedangkan *sexism* adalah bentuk deskriminatif terhadap *gender* dan seringkali tanpa disadari kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Dari penemuan-penemuan peneliti di media sosial terkait dengan pelecehan seksual secara *online*, peneliti dapat simpulkan bahwa media sosial merupakan ruang baru yang rentan terjadi pelecehan seksual. Pelecehan seksual yang terjadi di media sosial termasuk dalam bentuk pelecehan seksual secara *verbal* yakni dengan melontarkan kata-kata *vulgar* yang tidak senonoh, komentar jorok, menjadikan korbannya sebagai objek seksual, berkomentar mengarah ke organ seksual dan melontarka hasrat seksual kepada korban.

Siti Misnar Abdul Jalil

Pelecehan seksual di media sosial secara garis besar mempunyai dua bentuk yakni jelas (eksplisit) dan tersirat (implisit) Bentuk-bentuk pelecehan seksual ini secara lebih terperinci berbentuk *spamming* atau komentar berulang-ulang yang meresahkan seperti yang dilakukan oleh akun Instagram *@sultan_buton_syahrial* pada postingan Cinta Laura *@claurakiehl*. Selain itu akun *@sultan_buton_syahrial* juga melakukan salah satu kategori bentuk pelecehan seksual yakni *unwanted sexual attention* yakni menunjukkan hasrat seksual yang mengarah pada kegiatan seksual.

Selain itu pelecehan seksual di media sosial juga berbentuk konten yang mengarah pada pornografi seperti yang dilakukan oleh akun Twitter *@txtdarisisange* dan *@ouchpapercutt*. Dua akun tersebut membagikan foto-foto para perempuan dengan keterangan foto yang memancing pada komentar seksual. Pelecehan seksual ini dikategorikan sebagai *gender harassment* yakni berupa komentar *verbal* dan *visual* yang mengarah pada merendahkan berdasarkan *gender*. Pelecehan seksual tersebut juga terdapat pada konten *TikTok* milik *@kevinmarpaung96*, *@haga_mars*, dan *@mifthulhusansyafrikanur*. Ditemukan juga pada akun Instagram *@anyageraldine* dan *@maria_vaniaa*.

Berbagai penemuan di atas juga membenarkan bahwa pelecehan seksual di media sosial dapat terjadi tanpa memandang *gender* laki-laki atau perempuan, apalagi pakaian korban. Selain itu perbuatan di atas juga tidak mencerminkan etika dalam bermedia sosial *Is it Illegal* yakni dalam memuat atau membagikan tulisan atau foto tidak menyadari tentang adanya hak cipta seperti yang menimpa akun Twitter *@angewwie*. *Is it Helpful*, yakni mengunggah sesuatu seperti foto dan *video* tanpa memikirkan materi yang bermanfaat atau berdampak negatif.

Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media *Online* Di Indonesia

Dalam perspektif hukum pidana, berbagai perbuatan kekerasan seksual, telah diatur sebagai kejahatan yang serius. Kitab Undang Undang Hukum Pidana menempatkan satu bab sendiri dengan judul “Tentang Kejahatan Kesusilaan”. Delik kesusilaan tersebut diatur dalam KUHP Buku II Bab XIV, dari Pasal 281 sampai 303 bis. Yang dimaksud dengan delik kesusilaan yaitu peristiwa, tindakan, perbuatan dan/atau kejahatan di bidang kesusilaan adalah bidang kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual, yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.

Mengutip Pasal 289 KUHP, yang memaparkan bahwa “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”, terdapat unsur yang penting yaitu kekerasan dan ancaman kekerasan.

Sedangkan pelecehan seksual adalah segala suatu tindakan yang bersifat seksual, yang tidak diinginkan atau dilakukan tanpa persetujuan korban, yang tidak harus disertakan dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan. Misalnya pelecehan seksual verbal, pelecehan seksual isyarat, pelecehan seksual tulisan dan gambar, dan pelecehan yang secara psikologis atau emosional. Dengan dijerat Pasal Pencabulan, tindak pelecehan seksual yang tidak menyertakan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak akan diproses ataupun diadili karena kurang adanya bukti yang mendukung dari korban. Hal itu dapat menjadi alasan mengapa banyak kasus tidak dilaporkan atau hanya diselesaikan secara kekeluargaan, dan bahkan banyak korban pun bungkam. Sehingga penerapan Pasal Pencabulan kurang tepat untuk menjerat tindak pidana pelecehan seksual pada

umumnya. Dalam Pasal 281 KUHP mengatur bahwa seseorang dapat diancam pidana atau denda, apabila dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan baik di depan umum atau di depan orang lain. Kesusilaan yang dimaksud dalam pasal ini memiliki arti yang sama dengan perbuatan cabul, yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba alat kelamin, memperlihatkan alat kelamin.

Terkait dengan pelanggaran kesusilaan dengan perkataan, terdapat perbedaan pendapat mengenai penggunaan Pasal 281 KUHP, Prof. Dr. D. Simons, dalam buku R. Soesilo, menentang adanya kemungkinan pelanggaran terhadap kesusilaan dengan perkataan, namun jika memang benar maka orang tersebut dapat dikenakan Pasal 315 KUHP yang mengatur tentang penghinaan yang dilakukan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran terhadap korban yang dihina. Hal lain diungkapkan oleh Mr. W. F. L. Buschkens, dalam buku R. Soesilo, ia mengatakan bahwa penghinaan merupakan hal yang merusak kesusilaan dalam pengertian umum sedangkan pernyataan yang meliputi soal nafsu kelamin adalah pengertian khusus dari merusak kesusilaan. Ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP menyatakan apabila suatu perbuatan masuk dalam suatu pidana yang umum, namun memiliki pengaturan pidana yang khusus maka yang digunakan adalah aturan pidana yang khusus tersebut. Atau dikenal dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang merupakan asas penafsiran hukum yang mengatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Berdasarkan bunyi Pasal 63 ayat (2) KUHP maka lebih tepat menggunakan Pasal 281 KUHP dari pada Pasal 315 KUHP.

Undang Undang Pornografi, mengartikan pornografi sebagai segala bentuk media dan/atau pertunjukkan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 9, perbuatan yang dilarang dalam pasal 35 Undang Undang ini sama dengan perbuatan yang dilarang dalam pasal 9 Undang Undang. Apabila dirinci tindak pidana Pasal 35 Undang Undang Pornografi terdiri dari unsur-unsur berikut ini yaitu: (1) perbuatan menjadikan, (2) objeknya orang lain sebagai objek/model yang mengandung muatan pornografi. Undang Undang Pornografi adalah *lex specialis* (hukum yang khusus) dari Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik dan KUHP dalam kejahatan pelecehan verbal melalui internet. Pelecehan verbal merupakan salah satu bagian dari muatan yang melanggar kesusilaan yang disebut Pasal 27 ayat (1) Undang Undang ITE dan KUHP. Undang Undang tersebut mengatur tentang setiap orang yang melakukan pornografi bukan mengatur Pelecehan Verbal sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang Undang ini dapat berlaku pada pelaku apabila melakukan perbuatan pelecehan seksual secara verbal yang diatur dalam Undang Undang tersebut.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online

Pelecehan seksual melalui media online dikatakan sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur pertama atas perbuatan tindak pidana dalam pelecehan seksual di media sosial adalah adanya perbuatan manusia. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia disini adalah mengunggah foto, video dan melontarkan berbagai komentar berbau seksualitas, penyampaian hasrat seksual, dan kalimat-kalimat jorok. Unsur yang kedua adalah diancam pidana, perbuatan pelecehan seksual di media sosial dapat diancam pidana tentang kejahatan terhadap kesusilaan karena mengandung unsur asusila pornografi, dan informasi dan transaksi elektronik. Unsur yang ketiga adalah melawan hukum, pelecehan seksual di media sosial dianggap sebagai

Siti Misnar Abdul Jalil

melawan hukum karena mengganggu kenyamanan, keamanan dan kebebasan seseorang. Unsur yang keempat adalah dilakukan dengan kesalahan, pelecehan seksual di media sosial merupakan bentuk kealpaan atau kesengajaan dari pelaku dalam berkomentar atau mengunggah berbagai konten yang mengandung unsur pelecehan seksual. Unsur kelima adalah mampu bertanggung jawab, seorang pelaku di media sosial dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila tidak alasan pembenaran dan pemaaf atas tindakan yang ia lakukan.

Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pelecehan di Indonesia dapat berdasarkan pada ketentuan hukum positif. Ketentuan pertanggungjawaban hukuman pelecehan seksual ini terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam tindak pidana pelecehan seksual ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul yang pertanggung jawaban hukumnya diatur dalam BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Adapun yang mengatur hukuman bagi pelaku tindak pidana kesusilaan pelecehan seksual dapat menggunakan Pasal 289 dan Pasal 290. Pasal 289 menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau mambiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidan penjara paling lama sembilan tahun.”

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Melalui Media *Online*

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Perlindungan yang kongkrit pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut peraturan hukum yang berlaku, yaitu dalam Pasal 1 ayat (8) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, arti dari Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, istilah kata korban memiliki pengertian yaitu orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, istilah kata korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual.

Korban dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik bisa terjadi kepada siapa saja, baik kepada laki-laki maupun perempuan, terhadap anak, terhadap orang dewasa, bahkan terhadap kategori orang yang berlatar belakang penyandang disabilitas juga bisa menjadi korban kekerasan seksual. Jadi jenis- jenis korban bisa terjadi pada siapa saja terlepas dari jenis kelamin, umur, pendidikan, nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, warga negara, latar belakang, maupun status sosial. Namun biasanya yang sangat rawan menjadi korban kejahatan kekerasan seksual adalah kaum perempuan. Perempuan dinilai sebagai makhluk lemah yang kedudukannya selalu berada di

bawah laki-laki. Perempuan seakan-akan menjadi objek kekerasan, dengan anggapan bahwa mereka adalah makhluk lemah dan tak berdaya. Pada akhirnya perempuan sering menerima perlakuan tak pantas dan dianggap sebagai makhluk yang lemah sehingga membuat perempuan berpotensi lebih besar menjadi korban kejahatan seksual. Tidak hanya perempuan, kategori rentan selanjutnya juga adalah terhadap anak-anak dibawa umur.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan catatan KemenPPPA, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus pada 2022. Jumlah itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni 4.162 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak juga perlu diperhatikan. Kategori anak yang rentan mengalami kekerasan seksual baik secara fisik maupun non fisik adalah anak remaja. Usia mereka masih dikatakan belum matang atau belum cakap, jadi bisa saja mereka mudah terpengaruh sehingga mempermudah para pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Di era modernisasi saat ini, usia remaja pada umumnya sudah mempunyai alat elektronik seperti *handphone* dan tentu saja tidak terlepas dari media *whatsapp* untuk berkomunikasi. Hal ini yang menjadi kerentanan bagi para anak-anak kategori remaja yang bisa saja menjadi korban kekerasan seksual berbasis elektronik.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual berbasis elektronik menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu korban akan diberikan jaminan hak-hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Adapun lembaga-lembaga khusus yang menjadi pendamping bagi korban pelecehan seksual berbasis elektronik antara lain petugas LPSK, UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, psikiater, dan pendamping lainnya. Korban pelecehan seksual berbasis elektronik tentu saja mengalami dan merasakan dampak kerugian akibat tindakan pelaku. Maka dari itu korban berhak mendapatkan bentuk ganti kerugian yang dijamin oleh Undang Undang Nomor 12 tahun 2022 berupa restitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum Sekar Nenden dan Ellen Kusuma, Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online. Sebuah Panduan SAFEnet, 2019
- Dewi Ida A. A. Cat-calling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual. Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol. 4, No. 2. 2019
- Elvinaro, Ardianto; Komunikasi Massa: Suatu Pengantar, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2004
- Eko Soponyono dan Rosania Paradias, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2022
- G, Mannika; Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan. Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.7, (No.1), 2018
- Hadjon, Philipus M; Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia., PT Bina ilmu, 1987
- Haenlein, Michael; *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media". Business Horizons*, 2010
- Koloay, Renny; "Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan

Siti Misnar Abdul Jalil

- Komunikasi”, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22 No 5, Januari 2016
- Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1999
- Muzakir. Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan. Kementerian Hukum Dan Ham RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2010
- Nasrullah, Rulli; Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosio teknologi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017
- Nurkusumah Ira dan Sahat Situmeang; Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. Res Nullius Law Journal. Vol. 3, No. 2. 20
- Prakoso, Djoko; Perkembangan Delik-Delik Khusus di Indonesia; Aksara Persada Indonesia, 1988
- Pramana, Darmawan Nuryudha; Bentuk perlindungan hukum korban online-gender based violence dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia; <https://jurnal.uns.ac.id>; Recidive Volume 9 No. 2, Mei - Agustus 2020
- Satjipto Rahrdjo, Ilmu hukum PT. Citra Aditya bakti original.2010
- Soesilo, R; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1986
- Sabrina, Nadia, Aena Linda Mustika, Setiyono, Muhari Santoso; Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial. Bhirawa Law Journal. Vol. 2, Issue 1. 2021
- Uswatina, Ely Dian dkk, “Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual”, (Pekalongan : PT Nasya Expanding Management), 2021
- Wijayanti, Asri; Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam Justitia Jurnal Hukum Volume 1 No.1 April 2017